

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	:	Dinas Kehutanan / KPHL Solok
Program	:	Program Pemantapan Kawasan Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai aturan
Kegiatan	:	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH Solok
Indikator Kinerja Kegiatan	:	
Keluaran (Output)	:	Jumlah penggunaan dan pemanfaatan hutan yang terkendali di wilayah kelola KPH Solok
Volume	:	
Satuan Ukur	:	

KOTO BARU, FEBRUARI 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA/KAK
KEGIATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
KAWASAN HUTAN PADA KPH SOLOK
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit II/III	: Dinas Kehutanan / KPHL Solok
Program	: Program Pemantapan Kawasan Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai aturan
Kegiatan	: Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH Solok
Indikator Kinerja Kegiatan	:
Keluaran (<i>Output</i>)	: Jumlah penggunaan dan pemanfaatan hutan yang terkendali di wilayah kelola KPH Solok
Volume	: 4 unit
Satuan Ukur	:

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan :
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

2. Gambaran Umum

UPTD KPHL Solok merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah kelola seluas 130.346 Ha (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 42/MENHUT-II/2012) yang terbagi atas Hutan Lindung (HL) seluas 114.061 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 12.804 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 3.481 Ha. Wilayah kelola yang cukup luas tersebut tentu saja telah terdapat penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan, baik itu berupa izin pinjam pakai kawasan, Izin Perhutanan Sosial, Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Baik Kayu maupun Bukan Kayu, sehingga diperlukan adanya pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada areal KPHL Solok.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPHL Solok adalah Masyarakat Nagari disekitar kawasan hutan, Lembaga/kelompok pemegang izin, Aparatur UPTD KPHL Solok (Internal), instansi terkait dan stake holder lainnya (eksternal)..

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH Solok. dilaksanakan berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar.
- b. PERMENLHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPHL Solok dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH Solok

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Akomodasi											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Penetapan wilayah/ nagari												
Membuat/mengumpulkan Database												
Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi												
Perjalanan dinas dalam rangka penyamaan persepsi ke Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat												
Tindak Lanjut hasil monitoring dan evaluasi lapangan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPHL Solok adalah selama 1 tahun anggaran mulai dari bulan Februari 2019 s/d November 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan


Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPHL Solok adalah sebesar **Rp 12.100.000,- (Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).**

Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH Solok

URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
<u>BELANJA LANGSUNG</u>				<u>12.100.000</u>
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>				<u>12.100.000</u>
<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>				<u>2.100.000</u>
Belanja Alat Tulis Kantor				784.200
- Kertas HVS A4	6,00	Rim	49.000	294.000
- Tinta Printer	5,00	Kotak	35.000	175.000
- Map GungYu	5,00	Buah	30.200	151.000
- Map Snelhecter	14,00	Buah	7.300	102.200
- Stopmap folio Batik	20,00	Buah	3.100	62.000
<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)</u>				1.315.800
BBM Perjalanan Dinas	1,00	Tahun	1.315.800	1.315.800
<u>Belanja Cetak dan Pengandaan</u>				250.000
Belanja Penggandaan				250.000
- Foto Copy	1.000,00	Lembar	250	250.000
<u>Belanja Makan dan Minum Rapat</u>				1.150.000
<u>Belanja makanan dan minuman kegiatan</u>				1.150.000
- Makan dan Minum rapat pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	25,00	Kotak	28.000	700.000
- Snack rapat pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	25,00	Kotak	18.000	450.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>				8.600.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah				8.600.000
<u>Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan</u>				5.160.000
Uang Harian				5.160.000
- Eselon III/IV/Staf Gol IV (1 Orang/3 Hari/4 Kali)	12,00	OH	250.000	3.000.000
- Staf Gol III/II/I/PTT (1 Orang/3 Hari/4 Kali)	12,00	OH	180.000	2.160.000
<u>Perjalanan dinas dalam rangka Penyamaan Persepsi Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan ke Dinas Kehutanan Provinsi</u>				3.440.000

Uang Harian				3.440.000
- Staf gol III/IV/Staf Gol. IV (1 orang/1 hari/4 kali)	4,00	OH	500.000	2.000.000
- Staf Gol III/II/I/PTT (1 Orang/1 Hari/4 Kali)	4,00	OH	360.000	1.440.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				<u>12.100.000</u>

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. H. REFRIASEL
NIP. 19650918 199303 1 003